



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDI SAPUTRA ALIAS SANDOT BIN SUHI
Tempat lahir : Koba
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Listrik RT 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
2. Nama lengkap : KEMAS MUHAMMAD DANIL ALIAS DANIL BIN
KEMAS EDI GUNADI
Tempat lahir : Musi Banyuasin
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten
Bangka Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI dan Terdakwa II KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI dan Terdakwa II KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mesin Win Merk Wujin Warna Abu-abu
 - 1 (Satu) Unit Pompa Air Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Pipa Spiral Warna Biru panjang kurang lebih 3 (Tiga) Meter.
 - 1 (Satu) Buah Selang Monitor Panjang kurang lebih 5 (Lima) Meter.
 - 2 (Dua) Buah Karpet warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Pipa Rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 Meter
- 1 (Satu) Buah Besi Gelondong.

Digunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH

5. Menghukum Terdakwa I. SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI dan Terdakwa II KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan dari Para Terdakwa bahwa tidak ada pembelaan atau permohonan dan Para Terdakwa menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I. SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI dan Terdakwa II KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI, bersama-sama dengan saksi ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH (*berkas terpisah*), *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi ISRORI (*berkas terpisah*) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempersiapkan alat-alat agar dapat melakukan aktivitas pertambangan pasir timah di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ISRORI merakit alat-alat tambang. Setelah terpasang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan 1 (Satu) unit mesin pompa air warna hitam untuk menarik 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ke arah tengah Kolong Kenari. Selanjutnya,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter di tancapkan ke dalam tanah. Kemudian saksi ISRORI (*berkas terpisah*) bersama-sama dengan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merk WUJIN warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi warna hitam dari dalam tanah, selanjutnya pasir timah yang telah di hisap tersebut di alirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah merk WUJIN warna abu. Setelah itu, pasir timah yang sudah di alirkan di tumopahkan ke 2 (dua) buah karpet warna hitam. Kegiatan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi ISRORI (*berkas terpisah*) di tangkap oleh saksi HILMANSYAH dan saksi AFFANDI.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberi upah oleh saksi ISRORI (*berkas terpisah*) kurang lebih sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI dan Terdakwa II KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hilmansyah Bin Arbain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pemilik pertambangan tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah, bersama Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran untuk memeriksa ke lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernitah Tugas Penangkapan, Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Pelaku pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penambangan tersebut dan diamankan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai usaha penambangan ini dan Para Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan pertambangan, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut yang mana dengan cara Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah menyuruh Para Terdakwa untuk mengoperasikan 1 (satu) set alat tambang Inkovensional milik Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah untuk menambang pasir timah di lokasi tersebut yang diberikan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan kepada Para Terdakwa yang kemudian dibagi rata;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah secara bersama-sama,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba



kemudain Para Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana apabila sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut secara bersama-sama untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sebagai pemilik lokasi dan alat-alat pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pemilik pertambangan tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah, bersama Saksi Hilmansyah Bin Arbain pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilmansyah Bin Arbain untuk memeriksa ke lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernyataan Tugas Penangkapan, Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Pelaku pertambangan tanpa izin tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penambangan tersebut dan diamankan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai usaha penambangan ini dan Para Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan pertambangan, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut yang mana dengan cara Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah menyuruh Para Terdakwa untuk mengoperasikan 1 (satu) set alat tambang Inkovensional milik Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah untuk menambang pasir timah di lokasi tersebut yang diberikan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan kepada Para Terdakwa yang dibagi rata;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah secara bersama-sama, kemudian Para Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana apabila sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut secara bersama-sama untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sebagai pemilik lokasi dan alat-alat pertambangan tersebut tidak memiliki

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan sudah sesuai keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap dengan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Saksi yang dibantu oleh Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang keseluruhan alat-alat tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa menghidupkan 1 (Satu) unit mesin pompa air warna hitam untuk menarik 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ke arah tengah Kolong Kenari. Selanjutnya, 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter di tancapkan oleh Para Terdakwa ke dalam tanah. Kemudian Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merk Wujin warna abu-abu yang berfungsi untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi warna hitam dari dalam tanah, selanjutnya pasir timah yang telah di hisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah merk Wujin warna abu-abu. Setelah itu, pasir timah yang sudah dialirkan tersebut ditumpahkan ke 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang didapat kemudian dibagi dua untuk masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual dari pasir timah tersebut sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per Kilogram;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik lahan dan alat-alat pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Deddi Agusta, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat-pendapat di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan sudah sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009 dan menjabat sebagai staf di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai sekarang ini yang menjabat sebagai Analis Pertambangan pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa dalam masyarakat di Bangka Belitung sangat terkenal sebutan TI atau tambang inkonevensional yang mana merupakan usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana, dengan luas wilayah tidak lebih dari 1 (satu) Ha (Hektar) dan untuk kelompok tidak lebih dari 5 (lima) Ha (Hektar) yang berada di wilayah ijin pertambangan rakyat;
- Bahwa warga Negara atau masyarakat diperbolehkan melakukan Tambang Inkonsvensional (TI) apabila memiliki izin yang sebelum peraturan terbaru izin tersebut dapat diajukan kepada gubernur, namun sejak Juni 2020 izin pertambangan haruslah melalui Pemerintah Pusat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disediakan untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba



pertambangan namun tetap harus memiliki izin yang disebut dengan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah yang merupakan pemilik dari lahan dan alat-alat pertambangan di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan melakukan usaha penambangan tanpa izin karena kegiatan penambangan tersebut tidak didasari dengan IUP/IUPK/IPR dan lokasi usaha pertambangan tersebut merupakan Wilayah Pencadangan Negara yang mana tidak diperuntukkan untuk usaha pertambangan rakyat;
- Terhadap keterangan ahli tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah dikarenakan Terdakwa merupakan anak buah dari Saksi di lokasi areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh teman Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah untuk bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Terdakwa bertugas untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa mulai bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah di lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah memerintahkan Terdakwa, Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi, dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik dari Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
- Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua;
- Bahwa Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah dikarenakan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah merupakan atasan dari Terdakwa di lokasi areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh teman Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah untuk bekerja kepadanya di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Terdakwa bertugas untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi mulai bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah di lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi yang merupakan rekan kerja Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah memerintahkan Terdakwa, Terdakwa II Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi, dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi, dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik dari Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah dan merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
- Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua;
- Bahwa Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin win merk Wujin warna abu-abu;
2. 1 (satu) unit pompa air warna hitam;
3. 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
4. 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
5. 2 (dua) buah karpet warna hitam;
6. 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
7. 1 (satu) buah besi gelondong.

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang digunakan juga dalam perkara Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah, juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Hilmansyah Bin Arbain dan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Para Terdakwadan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I mulai bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah di lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II yang merupakan rekan kerja Terdakwa I di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Para Terdakwa terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Para Terdakwa berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah yaitu Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran dan anggota kepolisaian lainnya memerintahkan Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah dan merupakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba



alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
- Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua;
- Bahwa Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Hilmansyah Bin Arbain dan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I mulai bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah di lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II yang merupakan rekan kerja Terdakwa I di lokasi tersebut, kemudian pada saat kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian pasir timah tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Para Terdakwa terjepit sehingga pipa



tersebut rusak, yang kemudian Para Terdakwa berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rujuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah yaitu Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran dan anggota kepolisaian lainnya memerintahkan Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rujuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah dan merupakan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja kepada Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian pasir timah yang dilakukan dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rujuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rujuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika karpet tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, Para Terdakwa kemudian akan mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa sehingga mendapatkan pasir timah murni;

Menimbang, bahwa Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-pengajurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan



perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi bersama-sama dengan Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi atas dasar perintah Saksi Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah selaku orang yang memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan secara bersama-sama kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 2 (dua) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah besi gelondong, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba atas nama Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi** dan **Terdakwa II Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin win merk Wujin warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit pompa air warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 2 (dua) buah karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah besi gelondong;

Digunakan dalam perkara atas nama Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)